



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
TAHUN 2011 NOMOR 10**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan jasa yang umum disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.
- b. bahwa retribusi daerah yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang mempunyai kepastian hukum, maka Pemerintah Kabupaten Sambas perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
17. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
40. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pendoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
41. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
42. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
43. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 56);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 59);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 60);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

**dan**

**BUPATI SAMBAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas;
3. Bupati adalah Bupati Sambas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sambas;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.

12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan atau Puskesmas DTP dan jaringannya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan jaringannya di Kabupaten Sambas.
15. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
16. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesehatan.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas dan/ Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan pada suatu wilayah kerja tertentu.
18. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
19. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas.
20. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
21. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan atau keterangan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit dan atau sarana kesehatan lainnya.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pendidikan, kemampuan dan ketrampilan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.
23. Tindakan keperawatan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan yang bersifat mandiri dan/atau delegasi bersama dengan profesi lain dalam melaksanakan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan terhadap klien.
24. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan atau Puskesmas Pelayanan Obstetri, Neonatal, Emergensi Dasar (PONED) dan jaringannya serta rumah sakit umum daerah untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

25. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit umum daerah dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
26. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
27. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk melakukan tindakan medis.
28. Jenis tindakan medis adalah berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut) dan tindakan medis tidak terencana (akut), berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang besar dan khusus, berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah:
  - a. tindakan medis operatif (pembedahan);
  - b. tindakan medis nonoperatif (nonpembedahan).
29. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
30. Tindakan medis nonoperatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan, terdiri dari observasi, diagnosis, visite, dan konsultasi khusus.
31. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, radiologi, dan elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
32. Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisiotherapi, akupasional, terapi wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologi.
33. Konsultasi medis adalah konsultasi baik oleh klien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
34. Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
35. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit umum daerah dalam rangka observasi, diagnosa dan pengobatan klien.
36. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh instalasi pemulasaraan jenazah pada rumah sakit umum daerah baik jenazah yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk kepentingan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman.
37. Ambulan adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
38. Rujukan adalah kiriman pasien atau spesimen pasien dari dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang lebih lengkap.
39. Puskesmas Keliling adalah sub unit pelayanan puskesmas yang memberikan satu upaya pelayanan dan atau sebagian upaya pelayanan pokok puskesmas di wilayah kerjanya dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat di wilayah kerjanya.
40. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan gawat darurat.



41. Jasa adalah imbalan atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
42. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana dan fasilitas dan pada klien dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas DTP, Puskesmas dan jaringannya.
43. Jasa pelayanan adalah imbalan pelayanan profesi mencakup observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya di sarana kesehatan dan dikelompokkan dengan tindakan medis, tindakan keperawatan dan/atau tindakan kebidanan, tindakan penunjang medis, dan/atau penunjang lainnya.
44. Pendaftaran adalah biaya yang dipungut pada klien dan/atau pengampu klien pada saat mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
45. Jamskesmas adalah jaminan kesehatan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Sambas.
46. Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk jaminan kesehatan penduduk dan masyarakat tidak mampu dengan diberikan bantuan dan atau bantuan premi.
47. SKTM adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kecamatan sebagai keterangan terhadap penduduk tidak mampu di wilayah desanya.
48. Pelaksana kesehatan adalah tenaga medis, keperawatan, dan nonmedis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.
49. Pelayanan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara maksimum terhadap klien diruang ICU/NICU/PICU/ICCU/HCU.
50. Bahan, alat dan obat adalah bahan, alat kesehatan dan bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan oleh institusi pelayanan kesehatan.
51. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
52. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar termasuk buangan biologis / kotoran manusia.
53. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa / Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
54. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung mengolah dan memusnahkan sampah.
55. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catata Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

56. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
57. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya SKTT adalah surat yang diberikan kepada orang asing yang tinggal terbatas di Kabupaten Sambas.
58. Kipem adalah kartu yang diberikan kepada penduduk pendatang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah untuk bekerja dan atau sekolah, dan menetap lebih dari 14 hari tanpa bermaksud menetap secara permanen di Kabupaten Sambas dan berlaku selama satu tahun serta dapat diperpanjang kembali satu tahun.
59. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dengan keluarga, serta identitas anggota keluarga.
60. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak/adopsi, kematian, ganti nama serta peristiwa penting lainnya.
61. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
62. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
63. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
64. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir di ruang milik jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota dalam wilayah Kabupaten Sambas.
65. Tempat parkir insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum di ruang milik jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sambas, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, orang pribadi dan/atau badan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
66. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas di wilayah pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
67. Pasar adalah area tempat jual beli barang atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu yang berdiri di lahan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah/swasta.
68. Los adalah bangunan tempat berdagang terbuka yang dilengkapi tempat untuk meletakkan barang dagangan yang berlokasi di dalam dan atau di areal pasar.
69. Kios adalah bangunan tempat berdagang yang mempunyai dinding, atap, pintu dan/atau tidak berpintu dan tempat untuk meletakkan barang dagangan, yang berlokasi di dalam dan atau di areal pasar.
70. Halaman / Pelataran / Lapak atau sejenisnya adalah tempat berjualan di area terbuka di dalam lingkungan pasar yang sifatnya tidak menetap.
71. Warung tenda adalah tempat berjualan berupa tenda yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pedagang.
72. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

73. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
74. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan dan teknis laik jalan.
75. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
76. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor sejenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan umum serta jenis lainnya sesuai dengan Keputusan Bupati yang dioperasikan di jalan.
77. Jenis Beban Berat disingkat dengan JBB.
78. Retibusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta diberikan oleh Pemerintah Daerah.
79. Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi yang bulat digambarkan pada bidang datar yang dibuat pada skala tertentu.
80. Peta Kabupaten Sambas adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sambas.
81. Peta Tematik adalah peta yang dibuat dengan tema khusus yang merupakan turunan dari peta dasar.
82. Peta Teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
83. Retribusi Tera / Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pelayanan kemetrolagian terhadap alat-alat UTTP dan pengujian terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
84. Kemetrolagian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan metrologi.
85. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
86. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
87. Pengujian kemetrolagian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
88. Pegawai Berhak adalah Pejabat fungsional penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrolagian.
89. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.
90. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang Berhak

melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

91. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
92. Sifat ukur adalah kondisi penunjukkan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
93. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat-alat UTTP adalah alat yang dipergunakan dalam perdagangan, kepentingan umum, menentukan harga dan menentukan produk akhir.
94. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
95. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
96. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran massa atau penimbangan.
97. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
98. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
99. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk pendirian / pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
100. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
101. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
102. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
103. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
104. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

105. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
106. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
107. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti disebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di RSUD, Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dan jaringannya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD, Dinas Kesehatan, Labkesda, Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP dan jaringannya serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
  - a. Pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan atau Puskesmas DTP dan jaringannya;
  - b. Pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas DTP;
  - c. Pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas DTP dan jaringannya;
  - d. Pelayanan rawat inap Intensif di Rumah Sakit Umum Daerah;
  - e. Tindakan pelayanan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan pengobatan, perawatan, pelayanan penunjang medis, pada tindakan operatif dan atau tindakan non operatif.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, BLUD, Peserta Jamkesmas dan Jamkesda, Program Nasional yang digratiskan, serta Bencana dan Kejadian Luar Biasa.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### **Paragraf 2**

### **Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan kesehatan oleh puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah.

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya penyediaan pelayanan terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya:
- Jasa sarana;
  - Jasa pelayanan;
  - Akomodasi (fasilitas penginapan dan konsumsi);
  - Penggunaan bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) sesuai kebutuhan jenis pelayanan;
  - Obat-obatan; dan
  - Pengadaan kartu dalam rangka administrasi pendaftaran.
- (4) Besaran tarif dari jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan adalah sebagai berikut :

#### A. Rumah Sakit

##### 1. Rawat Jalan

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
Dokter Umum	6.000,00	4.000,00	10.000,00
Dokter spesialis	6.000,00	12.000,00	18.000,00

##### 2. Tarif pengujian kesehatan :

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk sekolah	3.750,00	3.750,00	7.500,00
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk bekerja	7.500,00	7.500,00	15.000,00
3	Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	7.500,00	12.500,00	20.000,00
4	Keuring mata	7.500,00	7.500,00	15.000,00

##### 3. Tarif Gawat Darurat ruang IGD

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	UGD	12.500,00	12.500,00	25.000,00

##### 4. Tarif rawat inap

###### a. Per hari

No	Komponen Tarif	Kelas	
		N1CU/ICU (Rp)	III (Rp)
1	Jasa sarana dan akomodasi	100.000,00	35.000,00
2	Jasa pelayanan	100.000,00	20.000,00
	Total	200.000,00	55.000,00

b. Tarif tindakan medik bagi bayi yang lahir secara pathologis / kali

No	Komponen Tarif	Kelas (Rp)
1	Jasa Sarana	30.000,00
2	Jasa Pelayanan	100.000,00
	Total	130.000,00

c. Tarif konsultasi medik

No	Komponen tarif	Komponen Tarif Kelas III		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Jasa Dokter Spesialis	5.000,00	10 000,00	15.000,00
2	Jasa Dokter Umum	3.000,00	5 000,00	8.000,00

d. Tarif tindakan medis dan terapi bagian perinatologi dan anak

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Phototherapy	5.000,00	15.000,00	20.000,00
2	Intubasi	10.000,00	40.000,00	50.000,00
3	pemasangan umbilical line	10.000,00	40.000,00	50.000,00
4	Transfusi tukar	40.000,00	70.000,00	110.000,00
5	Pemasangan ventilator	54.000,00	66.000,00	120.000,00
6	Pemasangan EKG	12.000,00	18.000,00	30.000,00
7	Pemasangan CPAP	25.000,00	50.000,00	75.000,00
8	Pemakaian Inkubator	8.000,00	32.000,00	40.000,00
9	Fungsi sumsum tulang	18.000,00	72.000,00	90.000,00
10	Fungsi lumbal	18.000,00	72.000,00	90.000,00
11	Fungsi pleura	18.000,00	72.000,00	90.000,00
12	WSD	24.000,00	96.000,00	120.000,00
13	Vena seksi	25.000,00	50.000,00	75.000,00
14	Nebulizer	6.000,00	24.000,00	30.000,00
15	Syring pump per tindakan	4.000,00	16.000,00	20.000,00
16	Infus pump per tindakan	4.000,00	16.000,00	20.000,00

e. Tarif tindakan medis

1) Bagian kebidanan

No	Komponen tarif	Kelas III		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Persalinan normal	87.500,00	262.500,00	350.000,00
2	Persalinan patologis	150.000,00	450.000,00	600.000,00
3	Curret	75.000,00	175.000,00	250.000,00
4	Vaccum	150.000,00	350.000,00	500.000,00



## 2) Curret anestesi

No	Komponen tarif	Komponen Tarif Kelas III		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Curret Anestesi	105.000,00	245.000,00	350.000,00

## 3) Tindakan kebidanan lain-lain

No	Komponen Tarif	Kelas III		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Manual placenta	75.000,00	175.000,00	250.000,00
2	Amniotomi	22.500,00	27.500,00	50.000,00
3	Episiotomi	22.500,00	27.500,00	50.000,00
4	Reposisi inversio uteri	82.500,00	67.500,00	150.000,00
5	Reparasi hymen inferforata	60.000,00	100.000,00	160.000,00

## 4) Tarif tindakan operatif (Terlampir)

No	Komponen tarif	Tarif Kelas III			Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		
			Operator/Askep	Anestesi/Askep	
1	Bedah kecil	100.000,00	700.000,00	300.000,00	1.100.000,00
2	Bedah sedang	200.000,00	910.000,00	390.000,00	1.500.000,00
3	Bedah besar	300.000,00	1.330.000,00	570.000,00	2.200.000,00
4	Bedah khusus	400.000,00	2.310.000,00	990.000,00	3.700.000,00

## 5) Tarif Tindakan EKG, EEG, CTG, Audiometri, Treadmill, USG

No	Komponen Tarif	Kelas H		Total (Rp)
		Jasa Sarana(Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	EKG	12.000,00	18.000,00	30.000,00
2	EEG	26.000,00	104.000,00	130.000,00
3	CTG	10.000,00	40.000,00	50.000,00
4	Audiometri	10.000,00	40.000,00	50.000,00
5	Treadmill	26.000,00	104.000,00	130.000,00
6	USG biasa	15.000,00	45.000,00	60.000,00
7	USG 4 Dimensi	87.500,00	262.500,00	350.000,00

## 6) Tarif tindakan radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Film besar			
	Kelas III	45.000,00	15.000,00	60.000,00
2	Film kecil			
	Kelas III	25.000,00	15.000,00	40.000,00
3	Film gigi			
	Kelas III	25.000,00	15.000,00	40.000,00
4	IVP, colon inloop, maag duodenum,oesphagografi, cor analisa kelas III	82.200,00	54.800,00	137.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
5	HSG Kelas III	130.800,00	87.200,00	218.000,00
6	Uretrografi, cystografi, dan fistulagrafi kelas III	66.000,00	44.000,00	110.000,00
7	USG radiologi Kelas III	33.000,00	22.000,00	55.000,00
8	USG dalam, kebidanan Kelas III	24.000,00	16.000,00	40.000,00
9	Mamografi Kelas III	27.000,00	18.000,00	45.000,00
10	Panoramic, cephalografi Kelas III	24.000,00	16.000,00	40.000,00
11	CT scan kepala non kontras Kelas III	240.000,00	160.000,00	400.000,00
12	CT scan kepala kontras Kelas III	300.000,00	200.000,00	500.000,00
13	CT scan thorax non kontras Kelas III	300.000,00	200.000,00	500.000,00
14	CT scan thorax kontras Kelas III	360.000,00	240.000,00	600.000,00
15	CT scan abdomen non Kelas III	360.000,00	240.000,00	600.000,00
16	CT scan abdomen kontras Kelas III	390.000,00	210.000,00	600.000,00

7) Tarif pemeriksaan laboratorium

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif Kelas III		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
<b>I</b>	<b>Hematologi:</b>			
1	Hemoglobin	5.000,00	4.000,00	9.000,00
2	Lekosit	5.000,00	4.000,00	9.000,00
3	Eritrosit	5.000,00	4.000,00	9.000,00
4	LED	5.000,00	4.000,00	9.000,00
5	MCH	5.000,00	4.000,00	9.000,00
6	MCHC	5.000,00	4.000,00	9.000,00
7	MCV	5.000,00	4.000,00	9.000,00
8	Waktu pendarahan	5.000,00	4.000,00	9.000,00
9	Waktu pembekuan	5.000,00	4.000,00	9.000,00
10	Percobaan perbendu Klan	5.000,00	4.000,00	9.000,00
11	Retraksi bekuan	5.000,00	4.000,00	9.000,00
12	Retikulasi	5.000,00	4.000,00	9.000,00
13	PCV	5.000,00	4.000,00	9.000,00
14	Trombosit	5.000,00	4.000,00	9.000,00
15	Hitung jenis	5.000,00	4.000,00	9.000,00
16	Golongan darah	5.000,00	4.000,00	9.000,00
17	H.R. analyzer	5.000,00	4.000,00	9.000,00
18	Rhesus	5.000,00	4.000,00	9.000,00
19	Malaria	5.000,00	4.000,00	9.000,00
20	PT	18.000,00	30.000,00	48.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif Kelas III		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
21	APTT	12.750,00	21.250,00	34.000,00
22	Morfologi darah tepi	6.000,00	10.000,00	16.000,00
23	Morfologi sumsum tulang	22.500,00	37.500,00	60.000,00
24	Fibrinogen	12.750,00	31.250,00	50.000,00
25	LE sel	6.000,00	10.000,00	16.000,00
26	BJ plasma	2.250,00	3.750,00	6.000,00
27	Res is tens i os motik	6.000,00	10.000,00	16.000,00
<b>II Kimia Darah</b>				
1	Qula puasa/sewaktu/2jam	8.000,00	4.000,00	12.000,00
2	GTT	8.000,00	4.000,00	12.000,00
3	Qula cito	8.000,00	4.000,00	12.000,00
4	Protein total	8.000,00	4.000,00	12.000,00
5	Albumin/globulin	8.000,00	4.000,00	12.000,00
6	Billiru bin total	8.000,00	4.000,00	12.000,00
7	Billiribin direk	8.000,00	4.000,00	12.000,00
8	SGOT	8.000,00	4.000,00	12.000,00
9	SGPT	8.000,00	4.000,00	12.000,00
10	Ureum	8.000,00	4.000,00	12.000,00
11	Kreatinin	8.000,00	4.000,00	12.000,00
12	Cholesterol total	8.000,00	4.000,00	12.000,00
13	Cholesterol HDL	8.000,00	4.000,00	12.000,00
14	Cholesterol LDL	15.000,00	9.000,00	24.000,00
15	Trigleserida	8.000,00	4.000,00	12.000,00
16	Asam urat	8.000,00	4.000,00	12.000,00
17	Alkali fosfatase	3.300,00	5.500,00	8.800,00
18	Garrirird GT	3.750,00	6.250,00	10.000,00
19	Klirens ureum	6.000,00	10.000,00	16.000,00
20	Klirens kreatinin	6.000,00	10.000,00	16.000,00
21	Amylase	18.750,00	31.250,00	50.000,00
22	CHE	11.250,00	18.750,00	30.000,00
23	LDH	7.500,00	12.500,00	20.000,00
24	HBDH	15.000,00	25.000,00	40.000,00
25	CK	12.000,00	20.000,00	32.000,00
26	CKMB	15.000,00	25.000,00	40.000,00
<b>III Elektrolit</b>				
1	Natrium	7.500,00	12.500,00	20.000,00
2	Kalium	7.500,00	12.500,00	20.000,00
3	Bikarbonat	7.500,00	12.500,00	20.000,00
4	Kalsium	7.500,00	12.500,00	20.000,00
5	Klorida	7.500,00	12.500,00	20.000,00
6	Paket Na, K, Cl	18.000,00	30.000,00	48.000,00
7	AGD	26.500,00	43.750,00	70.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif Kelas III		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
8	Elektrolit+Ca	26.500,00	43.750,00	70.000,00
	<b>IV Urine</b>			
1	Rutin (kovens lona)	2.250,00	3.750,00	6.000,00
2	Rutin (stick)	6.000,00	3.000,00	9.000,00
3	Eduksi/protein	1.200,00	2.000,00	3.200,00
4	Es bach	2.250,00	3.750,00	6.000,00
5	Sedimen	2.250,00	3.750,00	6.000,00
	<b>V Feces</b>			
	Rutin	6.000,00	3.000,00	9.000,00
	<b>VI Liquor</b>			
1	Pandy	2.250,00	3.750,00	6.000,00
2	None	2.250,00	3.750,00	6.000,00
3	Jumlah sel	1.500,00	2.500,00	4.000,00
4	Hitung jenis	2.700,00	4.500,00	7.200,00
5	Protein kuantitatif	2.700,00	4.500,00	7.200,00
6	Glukosa kuantitatif	2 250 00	3.750,00	6.000,00
	<b>VII Trans udat</b>			
1	Exuadat	2.400,00	3.600,00	6.000,00
2	Jumlah sel	5.760,00	8.640,00	14.400,00
3	Rivalta	3.200,00	4.800,00	8.000,00
	<b>VIII Seroleqi &amp; Immunologi</b>			
1	PP test	6.000,00	3.000,00	9.000,00
2	PP test semi kuantitatif	8.100,00	13.500,00	21.600,00
3	Widal (TO & TH)	8.000,00	4.000,00	12.000,00
4	VDRL	3.750,00	6.250,00	10.000,00
5	RF	4.500,00	7.500,00	12.000,00
6	ASLO	4.500,00	7.500,00	12.000,00
7	CRP	7.500,00	12.500,00	20.000,00
8	HbsAq (elis a)	12.750,00	21.250,00	34.000,00
9	HBs Aq (stick)	19.000,00	6.000,00	25.000,00
10	Anti HBs	19.000,00	6.000,00	25.000,00
11	Denque blot loG	22.500,00	37.500,00	60.000,00
12	TPHA	7.500,00	12.500,00	20.000,00
13	TPHA semi kuantitatif	15.000,00	25.000,00	40.000,00
14	Anti HIV	18.000,00	30.000,00	48.000,00
15	ASLO semi kuantitatif	13.500,00	22.500,00	36.000,00
16	Narkoba (5 jenis)	26.250,00	43.750,00	70.000,00
17	HCV	19.000,00	6.000,00	25.000,00
	<b>IX Mikrobioloqi</b>			
1	Pewarnaan gram	3.000,00	6.000,00	9.000,00
2	Pewarnaan KOH	3.000,00	6.000,00	9.000,00
3	Pewarnaan BTA	3.000,00	6.000,00	9.000,00
4	Pewarnaan difteri	3.000,00	6.000,00	9.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif Kelas III		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
5	Pewarnaan GO	3.000,00	6.000,00	9.000,00
6	Kultur mikroorganisme	18.750,00	31.250,00	50.000,00
7	Sensiviti test	18.750,00	31.250,00	50.000,00
<b>X</b>	<b>Lain-lain</b>			
	Sperma analisis	9.000,00	15.000,00	24.000,00
<b>XI</b>	<b>Patoloji Anatomi</b>			
1	Histopatoloji analisis	16.000,00	64.000,00	80.000,00
2	Pap smear	11.000,00	44.000,00	55.000,00
3	Histopatoloji besar	20.000,00	80.000,00	100.000,00
4	Sitologi cairan tubuh	16.000,00	64.000,00	80.000,00

8) Tarif penggantian pengelolaan darah per labu

No	Komponen tarif	Komponen Jasa		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Biaya pengolahan pengganti darah	172.000,00	38.000,00	210.000,00

9) Tarif tindakan medik di poli klinik :

a) Poliklinik gigi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana(Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Penambalan Gigi			
	a. Tambalan sementara/ perawatan kunjungan	2.400,00	9.600,00	12.000,00
	b. Tambalan amalgam simple	4.800,00	19.200,00	24.000,00
	c. Tambalan amalgamsa	5.600,00	22.400,00	27.000,00
	d. Tambalan silikat	5.600,00	22.400,00	28.000,00
	e. Tambalan composite simple	6.000,00	24.000,00	30.000,00
	f. Tambalan composite sulit	12.000,00	48.000,00	50.000,00
2	Pencabutan Gigi			
	a. Gigi sulung (topikal)	2.400,00	9.600,00	12.000,00
	b. Gigi sulung (suntik)	4.000,00	16.000,00	20.000,00
	c. Gigi tetap	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	8.000,00	32.000,00	40.000,00
	e. Gigi M3	8.000,00	32.000,00	40.000,00
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	4.000,00	56.000,00	60.000,00
3	Bedah Mulut Kecil			
	a. Odontectomi kelas I	28.000,00	112.000,00	140.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana(Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
	b. Odontectomi kelas II	48.000,00	192.000,00	240.000,00
	c. Extirpasi mucocele	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	d. Extirpasi epulis	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	e. Incisi abses	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	f. Operculectomi	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	g. Frenectomi	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	h. Alveolotomi/region	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	i. Ginggivectomi/region	12.000,00	48.000,00	60.000,00
	j. Splinting	19.200,00	76.800,00	96.000,00
	k. Fans RS/RB	19.200,00	76.800,00	96.000,00
4	Lain-Lain			
	a. Keuring gigi	2.400,00	9.600,00	12.000,00
	b. Penggantian draine/buka jahitan	2.400,00	9.600,00	12.000,00
	c. Scaling/region	6.000,00	24.000,00	30.000,00
	d. Pembersihan karang gigi/region	6.000,00	24.000,00	30.000,00
5	Orthod onti			
	a. Pemasangan removable appliance	60.000,00	240.000,00	300.000,00
	b. Activir removable appliance	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	c. Pemasangan fixed appliance	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00
	d. Activir fixed appliance	10.000,00	4.000,00	14.000,00

b) Bedah mulut di Poliklinik

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Sederhana I	5.400,00	21.600,00	27.000,00
2	Sederhana II	7.200,00	28.800,00	36.000,00
3	Kecil I	12.600,00	50.400,00	63.000,00
4	Kecil II	16.200,00	64.800,00	81.000,00
5	Sedang I	27.900,00	111.600,00	139.500,00
6	Sedang II	57.700,00	230.800,00	288.500,00
7	Besar I	148.200,00	592.800,00	741.000,00
8	Besar II	249.600,00	998.400,00	1.248.000,00

## c) Poliklinik mata

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Corpus alineum	15.000,00	60.000,00	75.000,00
2	Chalazion	18.000,00	72.000,00	90.000,00
3	Hordeolum	18.000,00	72.000,00	90.000,00
4	Kaca mata	5.000,00	20.000,00	25.000,00
5	Irigasi	7.000,00	28.000,00	35.000,00
6	Epilapsi	6.000,00	24.000,00	30.000,00
7	Tonometri	6.000,00	24.000,00	30.000,00
8	Test buta warna	5.000,00	20.000,00	25.000,00
9	Granuloma	18.000,00	72.000,00	90.000,00

## d) Poliklinik bedah

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Incise	6.000,00	24.000,00	30.000,00
2	Khitanan	50.000,00	100.000,00	150.000,00
3	Ekterpatie	15.000,00	35.000,00	50.000,00
4	Ganti balutan	4.000,00	6.000,00	10.000,00

## e) Poliklinik dalam

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Punksi asites	12.000,00	48.000,00	60.000,00
2	Punksi pleura	18.000,00	72.000,00	90.000,00
3	Boost	16.000,00	64.000,00	80.000,00
4	Test feel paru/spirometri	6.000,00	24.000,00	30.000,00
5	Fact care	8.000,00	32.000,00	40.000,00

## f) Rehabilitasi medik

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	SWD/MWD	4.000,00	16.000,00	20.000,00
2	Faradisasi	3.000,00	12.000,00	15.000,00
3	Masage manual	1.500,00	6.000,00	7.500,00
4	Exercise therapi	1.500,00	6.000,00	7.500,00
5	IRR	3.000,00	12.000,00	15.000,00
6	TENS	4.000,00	16.000,00	20.000,00
7	US	4.000,00	16.000,00	20.000,00
8	Nebulizer ( sda )	5.000,00	20.000,00	25.000,00
9	Occupation therapi	3.000,00	12.000,00	15.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
10	Speech therapi	3.000,00	12.000,00	15.000,00
11	Teraksi	4.000,00	16.000,00	20.000,00

g) Poliklinik spesialis THT

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Incisi	8.000,00	32.000,00	40.000,00
2	Ganti balutan/ pasang tampon	4.000,00	6.000,00	10.000,00
3	Biopsi nasopharynx	8.400,00	33.600,00	42.000,00
4	Ekterpatie polip	14.000,00	56.000,00	70.000,00
5	Ekterpatie cystc	11.200,00	44.800,00	56.000,00
6	Spooling sinus	10.000,00	40.000,00	50.000,00
7	Irigasi telinga/hidung /tenggorokan	8.000,00	32.000,00	40.000,00
8	Ekstasi corpus alienum telinga/hidung	8.000,00	32.000,00	40.000,00
9	Angkat corpus alienum di tenggorokan	11.200,00	44.800,00	56.000,00
10	Mengatasi epistaksis dgn tampon	4.200,00	16.800,00	21.000,00
11	Cauter pharynx	40.000,00	160.000,00	200.000,00

h) Poliklinik kulit dan kelamin

No	Jenis pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Incise	6.000,00	24.000,00	30.000,00
2	Ekterpatie	15.000,00	35.000,00	50.000,00
3	Pungsi abses	12.000,00	48 000, 00	60.000,00
4	Ganti balutan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
5	Aplkasi trichloro acetic acid	2.800,00	11.200,00	14.000,00
6	Aplkasi podophilin	2.800,00	11.200,00	14.000,00
7	Injeksi gran uloma/keloid	3.500,00	14.000,00	17.500,00
8	Pengarnbian sedimen apus	2.800,00	11.200,00	14.000,00
9	E nukleasi molluseum contagiosium	40.000,00	160.000,00	200.000,00
	a. Microderma brasi	40.000,00	160.000,00	200.000,00
	b. Peeling	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	c. Laser	20.000 00	80.000,00	100.000,00
	d. Cryo terapi	20.000,00	80.000,00	100.000,00
10	Buka jahitan	7.000,00	28.000,00	35.000,00
11	Ekstraksi komedo/milia	14.000,00	56.000,00	70.000,00



No	Jenis pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
12	Biopsi kulit			
	a. Eksisi	40.000,00	160.000,00	200.000,00
	b. Punch	16.800,00	67.200,00	84.000,00
11	Elektrocauterisasi			
	Keci atau lesi 1-3	28.000,00	112.000,00	140.000,00
	Sedang atau lesi 3-4	38.000,00	152.000,00	190.000,00
	Besar atau lesi >4	50.000,00	200.000,00	250.000,00

i) IGD

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Perawatan luka dengan jahitan < 5	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2	Perawatan luka dengan jahitan > 5 (sda )	12.000,00	8.000,00	20.000,00
3	Perawatan luka tanpa jahitan	6.000,00	4.000,00	20.000,00
4	Khitanan	50.000,00	100.000,00	150.000,00
5	Expterpasi	25.000,00	100.000,00	125.000,00
6	Incise	6.000,00	24.000,00	30.000,00
7	Vena seksi	32.000,00	93.000,00	125.000,00
8	Corpus alineum / kali	8.000,00	32.000,00	40.000,00
9	Spooling/irigasi / Kali	2.000,00	8.000,00	10.000,00
10	Reposisi mandibula	12.000,00	48.000,00	60.000,00
12	Fungsi kandung kemih /Kali	25.000,00	50.000,00	75.000,00
13	Perawatan luka gigitan binatang	6.000,00	24.000,00	30.000,00
14	Ekstraksi kuku	8.000,00	32.000,00	40.000,00
15	Ransel verban	6.000,00	24.000,00	30.000,00
16	Reposisi dislokasi	10.000,00	40.000,00	50.000,00
17	Intubasi	10.000,00	40.000,00	50.000,00
18	Amputasi dengan anestesi lokal 1 jam	25.000,00	100.000,00	125.000,00
19	Pasang OPA / NPA /Kali	4.000,00	16.000,00	20.000,00
20	Colar neck	4.000,00	16.000,00	20.000,00
21	Pemasangan / buka Gips	25.000,00	75.000,00	100.000,00

j) Tindakan medis dan perawatan di ruang rawat inap

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Suntikan/hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
2	Infuse/ 3 hari	2 400,00	9.600,00	12.000,00
3	Transfuse / paket kegiatan	2.500,00	10.000,00	12.500,00
4	Pas ang/cabut catheter / kali	4.000,00	16.000,00	20.000,00
5	NGT / kali	4.000,00	16.000,00	20.000,00
6	Lavement / kali	2.000,00	8.000,00	10.000,00
7	Bilas lambung / kali	6.000,00	24.000,00	30.000,00
8	Ganti balutan / kali	2.000,00	8.000,00	10.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
9	Spooling pros tat/WSD / hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
10	Suction slyrn/hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
11	Vulva higiene / hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
12	Breast care / hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
13	Memandikan / hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
14	Douglas pungsi / kali	20.000,00	80.000,00	100.000,00
15	Rectal / Vagina touche / hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
16	Perawatan luka bakar < 5 % / hr	2.000,00	8.000,00	10.000,00
17	Perawatan luka bakar < 10 % /	4.000,00	16.000,00	20.000,00
18	Perawatan luka bakar > 10 % /	6.000,00	24.000,00	30.000,00
19	Pemasangan spalk untuk yang fraktur	20.000,00	10.000,00	30.000,00
20	Perawatan gangrene/ hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
21	Pemasangan tampon	2.000,00	8.000,00	10.000,00
22	Pemberian makan sonde / hari	1.200,00	4.800,00	6.000,00
23	RJP	10.000,00	90.000,00	100.000,00
24	Perawatan tali pusat	2.000,00	8.000,00	10.000,00
25	Defibrilator	24.000,00	76.000,00	100.000,00
26	Ventilator / hari	56.000,00	66.000,00	125.000,00
27	Monitor EKG / hari	8.000,00	32.000,00	40.000,00
28	EKG rekam / kali	6.000,00	24.000,00	30.000,00
29	Bed said monitor / hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
30	Photo therapy / hari	6.000,00	24.000,00	30.000,00
31	Pemasangan laminaria skip /	4.000,00	46.000,00	50.000,00
32	Transfusitukar / kali	40.000,00	160.000,00	200.000,00
33	Nebulizer / kali	6.000,00	24.000,00	30.000,00
34	Syringe pump/ hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
35	Spirometer / kali	4.000,00	16.000,00	20.000,00
36	Inpus pump / hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
37	Jahit luka > 5 jahitan	10.000,00	15.000,00	25.000,00
38	Jahit luka < 5 jahitan	1.000,00	1.500,00	2.500,00
39	Umblikal kateter	12.500,00	15.000,00	27.500,00
40	Corvus alienum	80.000,00	32.000,00	40.000,00

k) Tindakan medis / keperawatan termasuk Bahan habis pakai diruang rawat ICU/NICU

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Suntikan/hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
2	Infuse sda	2.400,00	9.600,00	12.000,00
3	Transfuse sda	2.500,00	10.000,00	12.500,00
4	Pasang/cabut catheter / Kali	4.000,00	16.000,00	20.000,00
5	NGT/kali	4.000,00	16.000,00	20.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
6	Lavement/Kali	2.000,00	8.000,00	10.000,00
7	Bilas lambung / Kali	6.000,00	24.000,00	30.000,00
8	Ganti balutan / Kali	2.000,00	8.000,00	10.000,00
9	Spooling prostat/WSD / Hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
10	Suction slym/hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
11	Vulva higiene /Hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
12	Breast care / Hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
13	Memandikan / Hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
14	Douglas pungsi / Kali	20.000,00	80.000,00	100.000,00
15	Rectal/Vaginal touche / Kali	2.000,00	8.000,00	10.000,00
16	Perawatan luka bakar < 5 %/Hr	2.000,00	8.000,00	10.000,00
17	Perawatan luka bakar <10 %/Hr	4.000,00	16.000,00	20.000,00
18	Perawatan luka bakar >10 %/Hr	6.000,00	24.000,00	30.000,00
19	Pemasangan spalk untuk yang fraktur / Kali	20.000,00	10.000,00	30.000,00
20	Perawatan gangren/Hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
21	Pemasangan tampon	2.000,00	8.000,00	10.000,00
22	Pemberian sonde per hari	1.200,00	4.800,00	6.000,00
23	RJP	10.000,00	90.000,00	100.000,00
24	Perawatan tali pusat/ Hari	2.000,00	8.000,00	10.000,00
25	Defibrilator / Hari	24.000,00	76.000,00	100.000,00
26	Ventilator / Hari	54.000,00	66.000,00	120.000,00
27	Monitor EKG / Hari	8.000,00	32.000,00	40.000,00
28	EKG rekam / Kali	6.000,00	24.000,00	30.000,00
29	Bed side monitor / Hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
30	Photo therapy / Hari	6.000,00	24.000,00	30.000,00
31	Pemasangan laminaria skip/kali	4.000,00	46.000,00	50.000,00
32	Tranfusi tukar/ kali	40.000,00	160.000,00	200.000,00
33	Nebulizer / Kali	6.000,00	24.000,00	30.000,00
34	Syringe pump / Hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
35	Spirometer / Kali	4.000,00	16.000,00	20.000,00
36	Pemasangan Warm matras	20.000,00	30.000,00	50.000,00
38	Tracheostomi	100.000,00	150.000,00	250.000,00
39	Pemasangan CVC dewasa	80.000,00	120.000,00	200.000,00
40	Pemasangan CVC anak	100.000,00	150.000,00	250.000,00
41	Infus Pump / Hari	4.000,00	16.000,00	20.000,00
42	Umbilikal Katheter / kali	12.500,00	15.000,00	27.500,00
43	Pasang OPA/NPA / Kali	4.000,00	16.000,00	20.000,00
44	Intubasi/ Kali	10.000,00	40.000,00	50.000,00
45	Pungsi kandung Kemih	25.000,00	50.000,00	75.000,00

l) Poli PKBRS

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pemasangan IUD	40.000,00	60.000,00	100.000,00
2	Pencabutan IUD	40.000,00	60.000,00	100.000,00
3	Pemasangan implant	40.000,00	60.000,00	100.000,00
4	Pencabutan implant	40.000,00	60.000,00	100.000,00
5	Dopler	1.500,00	6.000,00	7.500,00
6	Periksa dalam	2.000,00	8.000,00	10.000,00
7	Pengambilan pap smear	10.000,00	40.000,00	50.000,00
8	Pengambilan sekret	4.000,00	16.000,00	20.000,00
9	Incisi abses bantoline	20.000,00	80.000,00	100.000,00
10	Biopsi cervix	50.000,00	75.000,00	125.000,00
12	Ekstirpasi polip cervix	20.000,00	80.000,00	100.000,00
13	Ganti perban	2.000,00	8.000,00	10.000,00
14	Off hecting (cabut benang)	2.000,00	8.000,00	10.000,00
18	Pasang fesarium	16.000,00	64.000,00	80.000,00
19	Cabut fesarium	16.000,00	64.000,00	80.000,00
20	Suntik KB	2.000,00	8.000,00	10.000,00
21	Surat istirahat Ct. Hmil	9.000,00	6.000,00	15.000,00
22	Pasang tampon	4.000,00	16.000,00	20.000,00
23	Cabut tampon	4.000,00	16.000,00	20.000,00
24	Vulva hygiene	2.000,00	8.000,00	10.000,00

m) Poli Jiwa

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
<b>A</b>	<b>Psiotherapi</b>			
1	Cognitif per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
2	Supportive per session ,	13.000,00	52.000,00	65.000,00
3	Brief per session	7.000,00	28.000,00	35.000,00
4	Group per orang per session	7.000,00	28.000,00	35.000,00
5	Behavior per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
<b>B</b>	<b>Konseling</b>			
1	Individual per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
2	Family per session	13.000,00	52.000,00	65.000,00
3	Marriage per session	26.000,00	104.000,00	130.000,00
<b>C</b>	<b>Psikotest</b>			
1	Rekrutmen	50.000,00	200.000,00	250.000,00

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
2	Minat/bakat/penjurusan	40.000,00	160.000,00	200.000,00
3	Kepribadian	50.000,00	200.000,00	250.000,00
4	Kesulitan belajar anak	40.000,00	160.000,00	200.000,00
5	Kesiapan anak masuk SD	40.000,00	160.000,00	200.000,00
6	Promosi jabatan	50.000,00	200.000,00	250.000,00
<b>D Jenis Alat Test</b>				
1	EPSS	10.000,00	40.000,00	50.000,00
2	PAPIKOSTIK	10.000,00	40.000,00	50.000,00
3	WISC	15.000,00	60.000,00	75.000,00
4	RO	60.000,00	240.000,00	300.000,00
5	WB	15.000,00	60.000,00	75.000,00
6	WPPSI	15.000,00	60.000,00	75.000,00
7	IST	15.000,00	60.000,00	75.000,00
8	PAULI	1.000,00	40.000,00	50.000,00
9	GRAFIS	1.000,00	40.000,00	50.000,00
10	NST	10.000,00	40.000,00	50.000,00
11	PM 60	15.000,00	60.000,00	75.000,00
12	FRT	15.000,00	60.000,00	75.000,00
13	PM COLOUR	15.000,00	60.000,00	75.000,00
14	RMIB	10.000,00	40.000,00	50.000,00
15	HOLLAND	10.000,00	40.000,00	50.000,00
16	CAT	15.000,00	60.000,00	75.000,00
17	TAT	15.000,00	60.000,00	75.000,00
18	SB	30.000,00	120.000,00	150.000,00
19	MMPI	60.000,00	240.000,00	300.000,00
<b>E Tindakan Psikologis Spesialis</b>				
1	Konseling anak	40.000,00	160.000,00	200.000,00
2	Terapi/1 session	45.000,00	180.000,00	225.000,00
3	Konseling dewasa	40.000,00	160.000,00	200.000,00
<b>F Tindakan Psikologis Umum</b>				
1	Konseling anak	20.000,00	80.000,00	100.000,00
2	Terapi/1 session	24.000,00	96.000,00	100.000,00
3	Konseling dewasa	20.000,00	80.000,00	100.000,00

n) Kelengkapan catatan medis

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Status klien	7.000,00	3.000,00	10.000,00
2	Keterangan Lahir	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3	Keterangan Istirahat	9.000,00	6.000,00	15.000,00
4	Surat keterangan rumah sakit	9.000,00	6.000,00	15.000,00
5	Surat kematian	9.000,00	6.000,00	15.000,00
6	Surat keterangan dokter spesialis	9.000,00	6.000,00	15.000,00

f. Tarif konsultasi

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Konsultasi gizi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Voluntary conseling test (VCT)	40.000,00	40.000,00	80.000,00

g. Tarif tindakan visum et repertum / paket

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Visum et repertum korban hidup	7.500,00	22.500,00	30.000,00
2	Visum et repertum korban hidup untuk asuransi	10.500,00	24.500,00	35.000,00
3	Pemeriksaan luar mayat	9.000,00	21.000,00	30.000,00
4	Visum et repertum perkosaan/pencabulan	9.000,00	21.000,00	30.000,00

h. Tarif perawatan jenazah

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Penggunaan kamar jenazah	16.000,00	24.000,00	40.000,00
2	Pemulasaraan jenazah	80.000,00	120.000,00	200.000,00
3	Penguburan jenazah	0,00	100.000,00	100.000,00

**i. Tarif penggunaan ambulans dan mobil jenazah.**

- Pemakaian  $\leq 5$  km dihitung sebesar Rp 60.000,00 dan selanjutnya ditetapkan Rp 3.500,00 per km jarak dihitung;
- Biaya pengantar jenazah ke pemakaman < 5 jam dikenakan biaya Rp 100.000,00;
- Biaya pengantar jenazah ke pemakaman > 5 s.d 10 jam dikenakan biaya Rp 200.000,00.

**j. Tarif pelayanan penunjang non medis**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Biaya cucian linen rawat inap per paket .	4.000,00	6.000,00	10.000,00
2	Ganti biaya cucian linen operasi	4.000,00	6.000,00	10.000,00
3	Biaya sterilisasi tindakan operasi	8.000,00	12.000,00	20.000,00

**k. Besaran tarif pelayanan farmasi**

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF			HARGA JUAL
		OBAT / BAKHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	RAWAT JALAN (UMUM)	HARGA DASAR (HD)	0.10 HD	0.15 HD	1.25 HD
2	RAWAT INAP (UMUM)	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN		
			KELAS III / ICU		
		OBAT	HD		
	Jasa sarana	0.10 HD			
	Jasa Pelayanan	0.125 HD			
	HARGA JUAL	1.225 HD			

**B. Dinas Kesehatan :**

1. Jasa pengujian kesehatan :

- a) Pemeriksaan kesehatan fisik jemaah calon haji tingkat lanjutan sebesar Rp 50.000,00;
- b) Pengujian kesehatan sebesar Rp 20.000,00; (jasa + adm).
- c) Pengujian kesehatan CPNS dan PNS Rp 30.000,00;

2. Labkesda adalah :

a. Pemeriksaan urine :

- 1) Rutin (stick) sebesar Rp 9.000,00;
- 2) Lengkap (stick) sebesar Rp 16.500,00;
- 3) Reduksi/protein sebesar Rp 3.500,00;
- 4) Sediment sebesar Rp 6.000,00.

b. Pemeriksaan serologid an imunologi :

- 1) Test kehamilan sebesar Rp 12.500,00;
- 2) HbSAg stick sebesar Rp 25.000,00;
- 3) Widal (TO&TH) sebesar Rp 12.000,00;

- 4) VDRL sebesar Rp 25.000,00;
  - 5) TPHA sebesar Rp 20.000,00;
  - 6) HIV (rapid test) sebesar Rp 48.000,00;
  - 7) HCV Rp.25.000,00.
- c. Pemeriksaan tinja :
- 1) Faeces rutin sebesar Rp 9.000,00;
  - 2) Faeces katokalt sebesar Rp 9.000,00.
- d. Pemeriksaan hematology :
- 1) Hematologi analyzer sebesar Rp 14.400,00;
  - 2) Hb sahli sebesar Rp 9.000,00;
  - 3) Hb spectrophotometer sebesar Rp 9.000,00;
  - 4) Hitung leucosit sebesar Rp 9.000,00;
  - 5) Hitung jenis leucosit/diff sebesar Rp 9.000,00;
  - 6) Laju endap darah sebesar Rp 9.000,00;
  - 7) MCH sebesar Rp 9.000,00;
  - 8) MCHC sebesar Rp 9.000,00;
  - 9) MCV sebesar Rp 9.000,00;
  - 10) Hitung eritrosit sebesar Rp 9.000,00;
  - 11) Hitung trombosit sebesar Rp 9.000,00;
  - 12) PCV sebesar Rp 9.000,00;
  - 13) Waktu pendarahan sebesar Rp 9.000,00;
  - 14) Waktu pembekuan sebesar Rp 9.000,00;
  - 15) Golongan darah sebesar Rp 9.000,00;
  - 16) Malaria sebesar Rp 9.000,00;
  - 17) Rhesus sebesar Rp 9.000,00;
  - 18) Retikulosi sebesar Rp 9.000,00.
- e. Pemeriksaan kimia darah :
- 1) Albumin sebesar Rp 12.000,00;
  - 2) Bilirubin total sebesar Rp 12.000,00;



- 3) Bilirubin direct sebesar Rp 12.000,00;
  - 4) Gula puasa/sewaktu/2 jam pulang pergi sebesar Rp 12.000,00;
  - 5) Kolesterol total sebesar rp 12.500,00;
  - 6) Trigliserida sebesar Rp 18.000,00;
  - 7) Asam urat sebesar p 15.000,00;
  - 8) Ureum sebesar rp 12.000,00;
  - 9) Kreatinin sebesar Rp 12.000,00;
  - 10) Protein total sebesar Rp 12.000,00;
  - 11) SGOTsebesar Rp 12.000,00;
  - 12) SGPT sebesar Rp 12.000,00;
  - 13) Gula cito sebesar Rp 15.000,00;
  - 14) Kolesterol cito sebesar Rp 18.000,00;
  - 15) Trigliserida cito sebesar Rp 24.000,00;
  - 16) Asam urat cito sebesar Rp 20.000,00;
- f. Pemeriksaan mikrobiologi :
- 1) Preparat BTA (BCG) sebesar Rp 10.000,00;
  - 2) Preparat difteri sebesar Rp10.000,00;
  - 3) Preparat GO sebesar Rp 10.000,00;
  - 4) Preparat KOH sebesar Rp 10.000,00;
  - 5) Bakteri dalam air (Air minum, Air Bersih, Air Kolam renang)
    - a) Angka kuman Rp.40.000,00;
    - b) Lempeng Total Coliform Rp.40.000,00;
    - c) Lempeng Total Colitinja Rp.40.000,00;
    - d) MPN Colitinja Rp.50.000,00;
    - e) MPN Coliform Rp.50.000,00.
  - 6) Bakteri dalam makanan/minuman
    - a) Angka kuman Rp.30.000,00;
    - b) Basillus aureus Rp.20.000,00;
    - c) E Coli Rp.50.000,00;

- d) Kapang dan khamir Rp.25.000,00;
- e) Lempeng Total Coliform Rp.30.000,00;
- f) MPN coliform Rp.50.000,00;
- g) MPN Colitinja Rp.50.000,00;
- h) Stapilococcus aureus 20.000,00;
- i) Salmonella 20.000,00;
- j) V. An Cholerae dan hemoliticus Rp.20.000,00.

7) Bakteri Dalam Udara

- a) Angka kuman Rp.30.000,00;
- b) Bordetella pertusis Rp.30.000,00;
- c) Corinebaterium dipteriae Rp.20.000,00;
- d) Diplococcus pneumonia Rp. 20.000,00;
- e) Mycobacterium tuberculosis Rp.20.000,00;
- f) Enterococcus pneumonia Rp.20.000,00.
- g) Biakan Vibrio Cholerae

g. Narkoba

- 1) Golongan Amphetamin /Rapid Rp.40.000,00;
- 2) Golongan Amphetamin / GC-KLT Rp. 100.000,00;
- 3) Golongan Canabis/Rapid Rp.40.000,00;
- 4) Golongan Canabis/ GC-KLT Rp.100.000,00;
- 5) Golongan Morpin/ Rapid Rp.40.000,00;
- 6) Golongan Morpin/ GC-KLT Rp.190.000,00;
- 7) Golongan Cocain/Rapid Rp.40.000,00;
- 8) Golongan Cocain / GC-KLT Rp. 190.000,00.

h. Pestisida

- 1) Pestisida Spesimen manusia Rp.150.000,00;
- 2) Pestisida Spesimen non manusia Rp. 140.000,00;
- 3) Organofosfat Rp.125.000,00;
- 4) Arsen Rp. 60.000,00.

i. Pemeriksaan kimia lingkungan (air, udara, padatan, makanan, minuman dan bahannya :

1) Pemeriksaan air minum :

a) Terbatas (15 parameter) sebesar Rp 10.000,00;

b) Sederhana (21 parameter) sebesar Rp. 10.000,00;

2) Pemeriksaan air bersih :

a) Terbatas (14 parameter) sebesar Rp 200.000,00;

b) Sederhana (18 parameter) sebesar Rp. 300.000,00;

3) Pemeriksaan air kolam renang sebesar Rp 150.000,00;

4) Per parameter :

a) Fisika :

(1) Bau sebesar Rp 3.500,00;

(2) Rasa sebesar Rp 3.500,00;

(3) Kekeruhan sebesar Rp 17.500,00;

(4) Wama sebesar Rp 15.000,00;

(5) TDS (zat padat terlarut) sebesar Rp 22.000,00;

(6) Suhu sebesar Rp 6.500,00;

(7) Daya hantar listrik sebesar Rp 10.000,00.

b) Kimia

(1) Alumunium (Al) sebesar Rp 25.000,00;

(2) Arsen/as sebesar Rp 161.000,00;

(3) Asam borat/garamnya sebesar Rp 55.000,00;

(4) Barium sebesar Rp 74.000,00;

(5) Benda terapung sebesar Rp 20.000,00

(6) Besi sebesar Rp 20.000,00;

(7) Boron (B) sebesar Rp 100.000,00;

(8) BOD sebesar Rp 11.000,00;

(9) COD (kebutuhan kimia akan oksigen) sebesar Rp 92.500,00;

(10) Derajat keasaman/pH sebesar Rp 12.000,00;

(11) DO sebesar Rp 93.500,00;

- (12) Fenol sebesar Rp 25.500,00;
- (13) Fluorida (F) sebesar Rp 25.000,00;
- (14) Fosfat (PO<sub>4</sub>) sebesar Rp 49.500,00
- (15) Kadmium (Cd) sebesar Rp 74.000,00;
- (16) Kejemihan sebesar Rp 10.000,00;
- (17) Kesadahan CaCO<sub>3</sub> sebesar Rp 22.000,00:
- (18) Khlor bebas sebesar Rp 66.000,00;
- (19) Khlorida/Cl sebesar Rp 23.000,00;
- (20) Kobalt (Co) sebesar Rp 55.000,00;
- (21) Krom val6 sebesar Rp 35.000,00;
- (22) Lapisan minyak sebesar Rp 55.000,00;
- (23) Mangan (Mn) sebesar Rp 20.000,00;
- (24) Natrium (Na) sebesar Rp 55.000,00;
- (25) Nikel (Ni) sebesar Rp 55.000,00;
- (26) Nitrat (NO<sub>2</sub>-N) sebesar Rp 55.000,00;
- (27) 2l nrtrfi. (NO<sub>2</sub>-N) sebesar Rp 25.000,00;
- (28) Oksidan (O<sub>2</sub>)-Ozon sebesar Rp25.000,00;
- (29) Oksigen terlarut sebesar Rp 93.500,00;
- (30) Perak (Ag) sebesar Rp 55.000,00;
- (31) Raksa (Hg) sebesar Rp 110.000,00;
- (32) Salinitas sebesar Rp 15.000,00;
- (33) Selenium (Se) sebesar Rp 77.000,00;
- (34) Seng (Zn) sebesar Rp 55.000,00;
- (35) Sianida (S) sebesar Rp 50.000,00;
- (36) Sulfat (SO<sub>4</sub>) sebesar Rp 33.000,00;
- (37) Timbal (Pb) sebesar Rp 121.000,00;
- (38) Tembaga (Cu) sebesar Rp 30.000,00;
- (39) Zat organik sebesar Rp 15.000,00;
- (40) Zat terendap sebesar Rp 22.000,00.

3. Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah :
- a. Kesehatan dasar per penderita untuk setiap kali kunjungan sebesar Rp 5.000,00;
  - b. Pemeriksaan laboratorium :
    - 1) Darah :
      - a) Malaria sebesar Rp 6.000,00;
      - b) Leukosit sebesar Rp 5.000,00;
      - c) Eritrosit sebesar Rp 5.000,00;
      - d) HB sebesar Rp 5.000,00;
      - e) Hitung jenis leukosi/diff sebesar Rp 6.000,00;
      - f) LED sebesar Rp 5.000,00;
      - g) Golongan darah sebesar Rp 6.000,00;
      - h) Waktu pendarahan sebesar Rp 5.000,00;
      - i) Waktu pembekuan sebesar Rp 5.000,00;
      - j) Thrombosit sebesar Rp 6.000,00;
      - k) Retikulosit sebesar Rp 5,000,00;
      - l) Morfologi darah apus tepi sebesar Rp 6.000,00;
    - m) PCV sebesar Rp 5.000,00;
    - n) MCV sebesar Rp 5.000,00;
    - o) Filariasis sebesar Rp 6.000,00;
  - 2) Urine:
    - a) Rutin sebesar Rp 5.000,00;
    - b) Khusus sebesar :
      - 1) Bezidine sebesar Rp 6.000,00;
      - 2) Lemak sebesar Rp 6.000,00.
  - 3) Bakteriologi :
    - a) Sputum BTA sebesar Rp 7.500,00;
    - b) Preparat difted sebesar Rp 6.000,00;
    - c) Preparat GO sebesar Rp 6.000,00
    - d) Preparat jamur sebesar Rp 4.000,00.

- 4) Serologites kehamilan sebesar Rp 12.500,00;
- 5) Apusan papsmear sebesar Rp 35.000,00;
- 6) Pemeriksaan hasil papsmear sebesar Rp 75.000,00;

c. Jasa pengujian kesehatan :

- 1) Untuk umum sebesar Rp 10.000,00;
- 2) Untuk anak sekolah sebesar Rp 5.000,00;
- 3) Pemeriksaan jemaah calon haji tingkat pertama sebesar Rp 25.000,00
- 4) Pemeriksaan calon pengantin per orang sebesar Rp 15.000,00.

d. Tarif perawatan umum :

- 1) Biaya perawatan per hari (lengkap) di puskesmas sebesar Rp 65.000,00.  
Tidak termasuk makan.
- 2) Visite dokter per hari/orang di puskesmas perawatan sebesar Rp 7.500,00;
- 3) Konsul dokter spesialis per hari di puskesmas perawatan-sebesar Rp 20.000,00;
- 4) Pelayanan KB:
  - a) Suntik sebesar 15.000,00;
  - b) Pasang implant / buka sebesar Rp 50.000,00;
  - c) Pasang / buka IUD sebesar 50.000,00;
- 5) Tindakan Medis.

Tindakan luka :

- 1) Perawatan luka tanpa jahitan sebesar Rp 10.000,00;
- 2) Perawatan dengan 5 (ima) jahitan sebesar Rp 30.000,00;
- 3) Penambahan setiap jahitan sebesar Rp 5.000,00;
- 4) Incisi abses sebesar Rp 25.000,00;
- 5) Exisi sebesar Rp 25.000,00.
- 6) Luka dengan penyulit Rp. 75.000.00
- d) Pelayanan khitanan sebesar Rp 95.000,00;

6) Pertolongan Persalinan

Pertolongan persalinan normal per orang di puskesrnas perawatan (maksimal dua hari) dan makanan sebesar :

- 1) Tindakan oleh dokter sebesar Rp 400.000,00;
  - 2) Tindakan oleh dokter dengan penyulit Rp 500.000,00;
  - 3) Tindakan oleh bidan Rp 350.000,00
- 7) Tarif operasi kecil sebesar Rp 95.000,00
- 8) Tarif pemakaian Puskesmas Keliling : (Kondisi jalan baik )
- 1) Dalam kota  $\leq$  5 kilometer bahan bakar tidak ditanggung oleh pemakai sebesar Rp 75.000,00;
  - 2) Dalam kota  $\leq$  5 kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai sebesar Rp 50.000,00;
  - 3) Luar kota (jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar tidak ditanggung oleh pemakai sebesar Rp 4.500,00;
  - 4) Luar kota (jarak dihitung pulang pergi) per kilometer bahan bakar ditanggung oleh pemakai sebesar Rp 3.000,00;
- 9) Tarif pemakaian kamar bersalin di puskesmas perawatan per klien sebesar Rp 50.000,00;
- 10) Tarif pemakaian kamar jenazah sebesar Rp 25.000,00 /hari
- 11) Surat keterangan :
- 1) Kematian sebesar Rp 5.000,00.
  - 2) Surat keterangan lahir Rp.5.000,00.
  - 3) Surat Keterangan Visum hidup dokter umum Rp.25.000,00
  - 4) Surat Keterangan Visum mati dokter umum Rp. 35.000,00.  
(dipuskesmas )
  - 5) Surat keterangan istirahat Rp.10.000,00.
- 12) Poliklinik gigi :
- 1) Tumpatan sementara/perawatan saraf gigi sebesar rp 15.000,00;
  - 2) Tumpahan amalgam/ART sebesar Rp 25.000,00;
  - 3) Pencabutan gigi susu sebesar Rp 10.000,00 / 1 gigi
  - 4) Pencabutan gigi tetap sebesar Rp 15.000,00 / 1 gigi

- 5) Pencabutan gigi dengan komplikasi/M<sup>3</sup> sebesar Rp 50.000,00;
- 6) Gigi M3 (molar) miring tanpa operasi sebesar Rp75.000,00;
- 7) Pembersihan karang gigi per rahang (RA/RB) sebesar Rp 40.000,00;
- 8) Upper cullectomy sebesar Rp 100.000,00.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi setiap pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 10**

(1) Objek Retribusi meliputi :

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, BLUD dan tempat umum lainnya.

**Pasal 11**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**Paragraf 2**

**Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, yang diberikan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian layanan.



### **Pasal 13**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah, termasuk sewa lokasi TPA, dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana.

### **Pasal 14**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
  - a. Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah rumah tangga :
    1. Rumah tempat tinggal di lingkungan Pemukiman Rp. 1.000,- / bulan
    2. Rumah tempat tinggal pintuan Rp. 6.000,- / bulan
    3. Rumah tempat tinggal di lingkungan Pasar Rp.15.000,- / bulan  
(rumah toko yang tidak digunakan untuk toko)
  - b. Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah perdagangan :
    1. Halaman terbuka kaki lima Rp. 1.000,- / hari
    2. a. Los Rp. 1.000,- / hari
    - b. Kios Rp. 1.000,- / hari
    - c. Gerobak Rp. 1.000,- / hari
    - d. Rumah dan toko Rp. 30.000,- / bulan
    - e. Gudang Rp. 60.000,- / bulan
    - f. Rumah makan / Restoran Rp. 30.000,- / bulan
    - g. Rumah Minuman / Warung kopi Rp. 30.000,- / bulan
  - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri :
    1. Industri kecil Rp. 30.000,- / bulan
    2. Industri menengah Rp. 90.000,- / bulan
    3. Industri besar Rp. 200.000,- / bulan
    4. Hotel besar ( berbintang ) Rp. 90.000,- / bulan
    5. Hotel sedang ( melati ) Rp. 60.000,- / bulan
    6. Penginapan / losmen / wisma Rp. 30.000,- / bulan
    7. a. Bangunan Gudang yang luasnya  
Sampai dengan di atas 50M<sup>2</sup> Rp. 60.000,- / bulan
    - b. Kelebihan tiap-tiap M<sup>2</sup> dikenakan tambahan Rp. 3.000,- / bulan
  - d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran :
    1. Kantor Badan Usaha Rp. 60.000,- / bulan
    2. Kantor Pemerintah / swasta Rp. 60.000,- / bulan

**Paragraf 3**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 15**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (2).

**Bagian Ketiga**

**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk  
dan Akta Catatan Sipil**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 17**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Pencatatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (SKTT)
- c. Kartu Identitas Kerja
- d. Kartu Penduduk Sementara
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
- f. Kartu Keluarga (KK)
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi :
  1. Akta Perkawinan
  2. Akta Perceraian
  3. Akta Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak
  4. Akta Ganti Nama
  5. Akta Kematian

**Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi adalah pribadi atau badan yang memperoleh, menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## Paragraf 2

### Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif

#### Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, kualitas pencetakan, frekwensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan pencetakan.

#### Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pengadministrasian dan pencetakan saja.

#### Pasal 21

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Biaya	
		WNI	WNA
A	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp 0,00	
B	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (SKTT)	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00
C	Kartu Identitas Kerja	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00
D	Kartu Penduduk Sementara	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00
E	Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)	Rp 15.000,00	Rp 75.000,00
F	Kartu Keluarga (KK)	Rp 0,00	
G	AKTA CATATAN SIPIL		
1	Akta Perkawinan		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
	b. Kutipan ke dua akta perkawinan	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
2	Akta Perceraian		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian (satu set)	Rp 100.000,00	Rp 200.000,00
	b. Kutipan ke dua Akta Perceraian	Rp 250.000,00	Rp 350.000,00
3	Akta Kematian		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00
	b. Kutipan ke dua Akta Kematian	Rp 10.000,00	Rp 25.000,00
4	Pencatatan Pengesahan Anak Per Orang	Rp 15.000,00	Rp 50.000,00
5	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak Per Orang	Rp 15.000,00	Rp 50.000,00
6	Kutipan Kedua Pengakuan Anak	Rp 25.000,00	Rp 50.000,00
7	Adopsi	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00
	Pencatatan Adopsi sesuai dengan keputusan adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 22**

Dengan nama Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 23**

Objek Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Paragraf 2**

**Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif**

**Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir, zona / kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan.

**Pasal 26**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta epektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

**Pasal 27**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kegiatan, jenis kendaraan serta tingkat rawan kemacetan suatu kawasan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi parkir setiap kali parkir di tempat parkir umum adalah :
  1. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
  2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
  3. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
  4. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
  5. Gerobak untuk berjualan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- b. Untuk kendaraan yang diparkir di tempat-tempat parkir insidental :
  1. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
  2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
  3. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
  4. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
  5. Gerobak untuk berjualan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

### **Paragraf 3**

#### **Masa Retribusi**

### **Pasal 28**

Masa Retribusi parkir adalah satu kali parkir di satu lokasi tempat parkir yang telah disediakan.

### **Bagian Kelima**

#### **Retribusi Pelayanan Pasar**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 29**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 31**

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

### **Paragraf 2**

#### **Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif**

### **Pasal 32**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.

### **Pasal 33**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah untuk menutup sebagian biaya penyediaan fasilitas pelayanan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, dan biaya bunga pinjaman.

### **Pasal 34**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas/tempat yang terdiri atas halaman/pelataran/lapak, los, dan kios.
- (2) Besaran tarif Retibusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Fasilitas Tempat dan Bangunan	Tarif (Rp) / Luasan		
		s.d. 4 m <sup>2</sup>	Lebih dari 4 m <sup>2</sup> s.d. 9 m <sup>2</sup>	Lebih dari 9 m <sup>2</sup>
1.	Kios Berpintu	2.000,00	3.000,00	4.000,00
2.	Kios Tidak Berpintu	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3.	Los per petak	1.000,00	2.000,00	3.000,00
4.	Pelataran/Lapak	500,00	1.000,00	2.000,00

### **Paragraf 3**

#### **Tata Cara Penghitungan Retribusi**

### **Pasal 35**

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.

**Paragraf 4**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 36**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 37**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 38**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 39**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

**Paragraf 2**

**Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif  
dan Struktur Besarnya Tarif**

**Pasal 40**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis kendaraan yang diuji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

**Pasal 41**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, dan biaya bunga pinjaman.

## Pasal 42

(1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Biaya Uji;
- b. Biaya Penggantian Buku Uji;
- c. Biaya Penggantian Tanda Uji;
- d. Biaya Emisi Gas Buang;
- e. Biaya Tanda Sampung (menggunakan striker).

(2) Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

a. Uji awal :

No	Sarana Uji	JBB s.d 2.500 kg	JBB >2500 s.d 8.300 kg	JBB > 8.300 s.d ke atas
1	Biaya Uji	Rp 30.000,-	Rp 40.000,-	Rp 50.000,-
2	Buku Uji	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-
3	Tanda Uji	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-
4	Tanda Sampung (menggunakan stiker)	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-
	Jumlah	Rp 60.000,-	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-

b. Uji berkala :

No	Sarana Uji	JBB s.d 2.500 kg	JBB s.501 s.d 8.000 kg	JBB 8.001 s.d ke atas
1	Biaya Uji	Rp 10.000,-	Rp 20.000,-	Rp 30.000,-
2	Buku Uji	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-
3	Tanda Uji	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-
4	Tanda Sampung (menggunakan stiker)	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-
	Jumlah	Rp 40.000,-	Rp 50.000,-	Rp 60.000,-

c. Pengujian Khusus Emisi Gas Buang :

No	Jenis Kendaraan Yang Di Uji	Biaya
1	Mobil Biaya Uji	Rp 10.000,-
2	Stiker Tanda Lulus Uji	Rp 5.000,-

d. Uji Dalam Proses Penghapusan :

No	Sarana Uji	Biaya
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp 50.000,-
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp 100.000,-
3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp 150.000,-
4	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas	Rp 200.000,-



### **Pasal 43**

(1) Bagi Kendaraan bermotor yang menumpang uji, selain dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 80, dikenakan pula biaya tambahan sebagai berikut :

a. Dalam daerah satu propinsi

No	Sarana Uji	Biaya	
1	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp	35.000,-
2	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp	50.000,-
3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas	Rp	75.000,-

b. Luar propinsi

No	Sarana Uji	Biaya	
1	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp	50.000,-
2	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp	75.000,-
3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) ke atas	Rp	100.000,-

(2) Sebagai tanda lunas pembayaran diberikan bukti tanda pembayaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Masa Retribusi**

### **Pasal 44**

Masa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

### **Pasal 45**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 46**

(1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan Kedinasan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 47**

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pembuatan dan/atau pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### **Pasal 48**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan data dalam bentuk peta.

#### **Paragraf 2**

### **Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif**

#### **Pasal 49**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

#### **Pasal 50**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pengadministrasian dan pencetakan saja.

#### **Pasal 51**

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Jenis Peta;
- b. Ukuran Peta; dan
- c. Bahan Peta.

#### **Pasal 52**

Besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	UKURAN PETA							
		Cetak Bahan HVS (RP) Per Lembar				Cetak Bahan Blue Print (RP) Per Lembar			
		A0	A1	A2	A3	A0	A1	A2	A3
1	Peta Tematik	400.000	250.000	150.000	75.000	600.000	400.000	300.000	200.000
2	Peta Teknis	400.000	250.000	150.000	75.000	600.000	400.000	300.000	200.000

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 53**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan kemetrolagian terhadap alat-alat UTTP dan pengujian terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 54**

Obyek Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah :

- a. Pelayanan Pengujian alat-alat UTTP; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 55**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memperhitungkan biaya pengadministrasian dan pencetakan saja.

**Paragraf 2**

**Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif**

**Pasal 56**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian.

**Pasal 57**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**Pasal 58**

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
A.	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2.200	1.700
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	5.600	2.800
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	5.600	2.800
	d. Ukuran panjang jenis :			
	1) Salib ukur	buah	8.000	4.000
	2) Blok ukur	buah	10.000	10.000
	3) Mikrometer	buah	12.000	6.000
	4) Jangka sorong	buah	12.000	6.000
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	5.000
	6) Counter meter	buah	10.000	10.000
	7) Rol Tester	buah	50.000	50.000
	8) Komparator	buah	50.000	50.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	buah	62.500	62.500
	b. Elektronik	buah	125.000	125.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	800	600
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	3.400	1.700
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.600	2.800
4.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	200.000	200.000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kL pertama	Buah	200.000	200.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 Kl	Buah	1.500	1.500
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000kL, setiap 1 kL	Buah	1.000	1.000
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Buah	100	100
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 1 kL	Buah	50	50
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	30	30
	b. Bentuk bola dan sferoidal			
	1. Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000	300.000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb:			
	a) 500 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 Kl	Buah	3.000	3.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	2.000	2.000
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1. Sampai dengan 10 kL	Buah	300.000	300.000
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
	a) 10 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap Kl	Buah	2.000	2.000
	c) Selebihnya dari 50 kL setiap kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	1.500	1.500
5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan ukur wagon			
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	90.000	90.000
	2. Lebih dari 5 dihitung sbb :			
	a) 5 kL pertama	Buah	90.000	90.000

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	30.000	30.000
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal			
	1. Sampai dengan 50 kL	Buah	300.000	300.000
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a. 50 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	3.000	3.000
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	700	700
	g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	500	500
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
6.	ALAT UKUR GELAS			
	a) Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000	
	b) Gelas Ukur	Buah	8.000	
	c) Alat suntik	Buah	300	
7.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	25.000	25.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	38.000	38.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	56.000	56.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	85.000	85.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	10.000	10.000
8.	METER TAKSI	buah	15.000	10.000
9.	SPEEDOMETER	buah	15.000	7.500
10.	METER REM	buah	15.000	7.500
11.	TACHOMETER	buah	30.000	15.000
12.	THERMOMETER	buah	15.000	10.000
13.	DENSIMETER	buah	6.000	3.000
14.	VIKSOMETER	buah	6.000	3.000
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000	2.500
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000	2.500
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter bahan bakar minyak			
	1. Meter Induk Untuk setiap media uji :			
	1) Sampai dengan 25m <sup>3</sup> /jam	buah	80.000	80.000
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb :			
	a. 25 m <sup>3</sup> /jam pertama	buah	80.000	80.000
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	buah	4.500	4.500
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam	buah	2.200	2.200
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	buah	1.100	1.100
	2. Meter Kerja Untuk setiap media uji :			
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	buah	40.000	40.000



No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
24.	METER ARUS MASSA Untuk setiap jenis media uji :			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	60.000	60.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1) Sampai dengan 10 kg/min	buah	60.000	60.000
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500	500
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200	200
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100	100
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	50	50
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000	30.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000	5.000
26.	METER LISTRIK (Meter KWH)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	55.000	55.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	17.000	17.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.000	7.000
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c	buah		
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.500	1.500
29.	STOP WATCH	buah	3.000	3.000
30.	METER PARKIR	buah	15.000	15.000
31.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	800	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4.000	2.000
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	buah	1.000	1.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.500	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	3.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	7.500	3.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	12.500	7.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	17.500	12.500
32.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	3.500	2.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	4.500	3.000
	c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.500	4.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	7.500	6.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	16.000	13.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai 1 kg	buah	15.000	14.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	18.000	16.000
	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	21.000	18.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	24.000	20.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30.000	25.000

No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
	3) Ketelitian khusus (kelas I)			
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	51.000	30.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	7.000	6.000
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/jam	buah	7.500	6.500
	2) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	buah	150.000	150.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/jam	buah	300.000	300.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a, b dan c	buah	450.000	450.000
33.	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	5.000	5.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.000	10.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	15.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	7.500	3.500
	2) Manometer Minyak			
	a) sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	7.500	3.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	10.500	7.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	10.500
	3) Pressure Calibrator	buah	30.000	30.000
	4) Pressure Recorder			
	a) sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> a	buah	7.500	7.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	22.500	12.500
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	20.000	20.000
35.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	26.000	13.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	36.000	18.000
36.	Selain UTTP pada angka 1 sampai dengan 35 ataubenda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500	2.500
	<b>B. Biaya Penelitian</b>			
1.	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	2.500	
	<b>Biaya Tambahan</b>			
C.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
1.	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg	buah	100% dari tarif yg tercantum pd point A	



No	Uraian	Satuan	Tera Tarif (Rp)	Tera Ulang Tarif (Rp)
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150% dari tarif yg tercantum pd point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	200% dari tarif yg tercantum pd point A	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	100% dari tarif yg tercantum pd point A	
3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yg tercantum pd point A	
4.	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	25% dari tarif yg tercantum pd point A	
5.	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat	Buah	50% dari tarif yg tercantum pd point A	
6.	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	50% dari tarif yg tercantum pd point A	
D.	<b>BIAYA PENGUJIAN BDKT</b>			
1.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	jenis	2.000/jam	disempurnakan
E.	<b>BIAYA KALIBRASI</b>			
1.	Biaya Kalibrasi	buah	300% Tarif Tera	
F.	<b>BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL</b>			
1.	Biaya pembuatan sertifikat/Surat Keterangan	Lembar	10.000	
2.	Biaya pembuatan Tabel			
a.	Sampai dengan 500 kL	Buku	150.000	
b.	Di atas 500 kL	Buku	300.000	

**Paragraf 3**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 59**

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berlaku 1 (satu) tahun dan/atau disesuaikan dengan tanda tera.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**

**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 60**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian / pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 61**

Objek Retribusi adalah Pemanfaatan ruang untuk pendirian Menara Telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Pasal 62**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**Paragraf 2**

**Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif**

**Pasal 63**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler.

**Pasal 64**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan. Dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.

**Pasal 65**

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jumlah menara.
- (2) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Menara dibangun di atas permukaan tanah 2 % X Nilai Total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara/ Tahun/Menara.
  - b. Menara dibangun di atas bangunan gedung 2 % Nilai Total Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara/Tahun/Menara.

**Paragraf 3**  
**Masa Retribusi**

**Pasal 66**

Masa retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 1 (satu) tahun.

**BAB III**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 67**

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

**BAB IV**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 68**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 69**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Keberatan**

#### **Pasal 70**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 71**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 72**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB V**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 73**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per sen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 74**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau suratlain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 75**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran atau Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB IX**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 77**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 78**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 79**

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 80**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 81**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 82**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 83**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyediaan Tempat dan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 13);
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 58);
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2007 Nomor 2);

masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 84**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 12);

- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyediaan Tempat dan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 13);
  - d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 58);
  - e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 4);
  - f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2007 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 85**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 14 Nopember 2011

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 30 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

**JAMIAT AKADOL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 10**

## **PENJELASAN**

# **ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

### **I. UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dalam kaitanya dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka seluruh produk Peraturan Daerah yang tersebar tersebut, akan disesuaikan dalam satu bentuk Peraturan Daerah yang mengatur keseluruhan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis retribusi Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.